



P U T U S A N

Nomor 198/Pid.B/2023/PN. Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IBNU SUSILO Bin SUTARKO**;
Tempat lahir : Satria Pendem;
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 24 Juni 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : KTP Jln Nusa Indah I/No 02 Kel Baler Balai
Agung Ds Baler Bale Agung Kec Negara Kab
Jembrana,Provinsi Bali domisili Dsn/Ds.
Ngogri Rt/Rw. 05/01 Kec. Megaluh Kab.
Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/tukang;

Terdakwa **IBNU SUSILO Bin SUTARKO** ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara di Rumah Tahanan Negara di Jombang, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang` Nomor 198/Pid.B/2023/PN. Jbg tanggal 5 Juni 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2023/PN.Jbg tanggal 5 Juni 2023, tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 dari 26 hal. Putusan Nomor : 198/Pid.B/2023/PN.Jbg.



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IBNU SUSILO bin SUTARKO** bersalah melakukan tindak pidana “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang “ sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IBNU SUSILO bin SUTARKO** berupa pidana penjara selama : 2 (Dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah kunci sepeda motor Honda vario Nopol S6461 OBX;
 - 1 lembar Surat keterangan dari leasing No. FIF. 83900/SK/70/2023/ Jombang, tanggal 22 Maret 2023;Dikembalikan kepada Saksi MUHAMAD PRADANA RAMANDA PUTRA;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Mei 2023, No. Reg Perkara : PDM-191/M.5.25/V/2023, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Bahwa terdakwa **IBNU SUSILO Bin SUTARKO** pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih didalam bulan Februari Tahun 2023, bertempat di di rumah saudari ITA SULISTIAWATI Dsn. Tenganan RT.06 RW.02 Ds. Tenganan Kec. Peterongan Kab. Jombang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”. Terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 07.00 WIB di Terdakwa bilang kepada Saudari ITA SULISTIAWATI selaku ibu MUHAMAD PRADANA RAMANDA PUTRA “mah sepeda e tak betoe kerjo ya” (mah sepedahnya Terdakwa bawa kerja dulu ya) kemudian Saudari ITA SULISTIAWATI menjawab “ ojo suwi suwi lo soale arep di gawe DANA kerjo’ (jangan lama lama Lo soalnya mau di pakek DANA kerja” kemudian Terdakwa menjawab “ nggeh mah mek diluk tok kog pasti engko sore balik” (iya mah Cuma sebentar doing ko nanti sore kembali, lalu Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor tersebut;

Bahwa oleh karena Terdakwa membutuhkan uang Terdakwa menggadaikan 1 unit sepeda motor Honda Vario No.Pol S 6461 OBS kepada teman Terdakwa yang biasa di panggil SAN (DPO) senilai Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 Terdakwa kerumah saksi korban Pradana, karena ditanya Saksi Korban Muhamad Pradana Terdakwa tidak mendapatkan jawaban dari Terdakwa sehingga Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Korban Muhamad Pradana ke Pihak Kepolisian;

Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi korban Muhammad Pradana Ramanda Putra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP;

ATAU

Hal 3 dari 26 hal. Putusan Nomor : 198/Pid.B/2023/PN.Jbg.



KEDUA :

Bahwa terdakwa IBNU SUSILO Bin SUTARKO pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih didalam bulan Februari Tahun 2023, bertempat di di rumah saudari ITA SULISTIAWATI Dsn. Tenganan RT.06 RW.02 Ds. Tenganan Kec. Peterongan Kab. Jombang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, "memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 07.00 WIB di Terdakwa bilang kepada Sdri. ITA SULISTIAWATI selaku ibu MUHAMAD PRADANA RAMANDA PUTRA "mah sepeda e tak betoe kerjo ya" (mah sepedahnya Terdakwa bawa kerja dulu ya) kemudian Sdri ITA SULISTIAWATI menjawab " ojo suwi suwi lo soale arep di gawe DANA kerjo' (jangan lama lama Lo soalnya mau di pakek DANA kerja" kemudian Terdakwa menjawab " nggeh mah mek diluk tok kog pasti engko sore balik" (iya mah Cuma sebentar doing ko nanti sore kembali, lalu Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor tersebut;

Bahwa oleh karena Terdakwa membutuhkan uang Terdakwa menggadaikan 1 unit sepeda motor Honda Vario No.Pol S 6461 OBS kepada teman Terdakwa yang biasa di panggil SAN (DPO) senilai Rp.8.000.000,00(delapan juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 Terdakwa kerumah saksi korban Pradana, karena ditanya Saksi Korban Muhamad Pradana Terdakwa tidak mendapatkan jawaban dari Terdakwa sehingga Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Korban Muhamad Pradana ke Pihak Kepolisian;

Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi korban Muhammad Pradana Ramanda Putra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMAMMAD PRADANA RAMANDA PUTRA** (saksi korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa penipuan atau penggelapan yang saksi maksud tersebut terjadi hari Selasa tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 07.00 wib di Dsn/Ds. Ngogri Rt/Rw. 05/01 Kec. Megaluh Kab. Jombang;
- Bahwa barang yang telah dikuasai Terdakwa berupa 1 unit kendaraan sepeda motor merk Honda vario Nopol S-6461-OBX warna hitam, tahun 2022 , Noka : MH1KF0111NK081224 Nosin : KF01E1081029 milik saksi sedangkan orang yang saksi maksud diduga telah melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa IBNU SUSILO Bin SUTARKO , 47 tahun, Wiraswasta, alamat Jl. Nusa indah I/No. 02 Kel. BB agung Ds. Baler bale agung Kec. Negara Kab. Jembrana Prov. Bali;
- Bahwa saksi adalah pemilik kendaraan tersebut;
- Bahwa penipuan atau penggelapan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 06.00 wib Terdakwa IBNU SUSILO bin SUTARKO meminjam 1 unit kendaraan sepeda motor merk Honda vario Nopol S-6461-OBX warna hitam, tahun 2022 , Noka : MH1KF0111NK081224 Nosin : KF01E1081029 tersebut kepada ibu saksi

Hal 5 dari 26 hal. Putusan Nomor : 198/Pid.B/2023/PN.Jbg.



untuk di pergunakan bekerja di Mojokerto tidak lama hanya beberapa hari saja kemudian motor tersebut di bawa oleh Terdakwa akan tetapi setelah di bawa saksi berusaha menghubungi Terdakwa agar sepeda motor tersebut di kembalikan namun hingga saat ini 1 unit kendaraan sepeda motor merk Honda vario Nopol S-6461-OBX warna hitam, tahun 2022 , Noka : MH1KF0111NK081224 Nosin : KF01E1081029 tersebut belum juga di kembalikan menurut pengakuan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut di gadaikan kepada seorang di Mojokerto;

- Bahwa setelah beberapa hari motor milik saksi belum juga di kembalikan oleh Terdakwa dan saksi berusaha menghubungi akan tetapi sulit dan tidak di hiraukan oleh Terdakwa kemudian pada saat Terdakwa datang kerumah dan Saksi menanyakan kendaraan Saksi kepada Terdakwa tidak dijawab lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian;
- Bahwa terkait pembelian sepeda motor tersebut dari MPM honda berupa faktur namun hilang atau lupa menaruhnya, serta Saksi masih membayar cicilan tiap bulan;
- Bahwa dalam pembelian motor tersebut saksi harus membayar uang muka sebesar 3 juta namun saksi hanya mempunyai sebesar 1 juta saja yang mana saksi di bantu oleh ibunya yang bernama ITA SULISTYAWATI sebesar 2 juta;
- Bahwa akibat kejadian ini, saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **ITA SULISTYOWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa penipuan atau penggelapan yang saksi maksud tersebut terjadi hari Selasa tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 07.00 WIB di Dsn/Ds. Ngogri Rt/Rw. 05/01 Kec. Megaluh Kab. Jombang;
- Bahwa barang yang telah dikuasai berupa 1 unit kendaraan sepeda motor merk Honda vario Nopol S-6461-OBX warna hitam, tahun 2022, Noka : MH1KF0111NK081224 Nosin : KF01E1081029 milik anak saksi sedangkan orang yang saksi maksud diduga telah melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa IBNU SUSILO Bin SUTARKO, 47 tahun, Wiraswasta, alamat Jl. Nusa indah I/No. 02 Kel. BB agung Ds. Baler bale agung Kec. Negara Kab. Jemberana Prov. Bali;
- Bahwa penipuan atau penggelapan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa IBNU SUSILO bin SUTARKO meminjam 1 unit kendaraan sepeda motor merk Honda vario Nopol S-6461-OBX warna hitam, tahun 2022, Noka : MH1KF0111NK081224 Nosin : KF01E1081029 tersebut kepada saksi untuk di pergunakan bekejra di Mojokerto tidak lama hanya beberapa hari saja kemudian motor tersebut di bawa oleh Terdakwa akan tetapi setelah di bawa saksi berusaha menghubungi Terdakwa agar sepeda motor tersebut di kebalikan namun hingga saat ini 1 unit kendaraan sepeda motor merk Honda vario Nopol S-6461-OBX warna hitam, tahun 2022, Noka : MH1KF0111NK081224 Nosin : KF01E1081029 tersebut belum juga di kembalikan menurut pengakuan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut di gadaikan kepada seorang di Mojokerto;
- Bahwa setelah beberapa hari motor milik anak saksi belum juga di kembalikan oleh Terdakwa dan saksi berusaha menghubungi akan tetapi sulit dan tidak di hiraukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa hubunganya nikah sirih namun tidak bisa di buktikan secara sah;
- Bahwa saksi menerangkan antara dirinya dengan Terdakwa tidak mempunyai masalah;
- Bahwa anak saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Hal 7 dari 26 hal. Putusan Nomor : 198/Pid.B/2023/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi CATUR BUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Reskrim Polsek Megaluh, Polres Jombang;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan adanya laporan dari Saksi Muhammad Pradana Saksi melakukan penangkapan terkait penggelapan motor yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada saat di periksa Terdakwa mengakui kalau sepeda motor yang Terdakwa bawa seakan-akan meminjam lalu di jual karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan saat ini Terdakwa tidak terlibat tindak pidana lain selain perkara penipuan atau penggelapan yang disangkakan oleh Penyidik Polres Jombang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 06.00 WIB di rumah korban Dsn/Ds. Ngogri Rt/Rw. 05/01 Kec. Megaluh Kab. Jombang;
- Bahwa barang yang telah dijual oleh Terdakwa berupa 1 unit kendaraan sepeda motor merk Honda vario Nopol S-6461-OBX warna hitam, tahun 2022 , Noka : MH1KF0111NK081224 Nosin : KF01E1081029, sedangkan orang yang Terdakwa maksud telah melakukan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 07.00 WIB di Terdakwa bilang kepada saksi ITA SULISTIAWATI selaku ibu MUHAMAD PRADANA RAMANDA PUTRA "mah sepeda e tak betoe kerjo ya" (mah sepedahnya Terdakwa bawa kerja dulu ya) kemudiansaksi ITA SULISTIAWATI menjawab " ojo suwi suwi lo soale arep di gawe DANA kerjo" (jangan lama lama Lo soalnya mau di pakek DANA kerja" kemudian Terdakwa menjawab " nggeh mah mek diluk tok kog pasti engko sore balik" (iya mah Cuma sebentar doing ko nanti sore kembali. Setelah itu Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa dari awal maksud Terdakwa hendak mengadaikan sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa terdesak dengan keuangan Terdakwa lalu berpura-pura meminjam motor tersebut untuk berkerja;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada orang Mojokerto melalui orang yang bernama atau biasa di panggil SAN dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 8.000.000,00(delapan juta rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai motor tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan pribadi sehari hari serta membayar hutang;

Hal 9 dari 26 hal. Putusan Nomor : 198/Pid.B/2023/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ketika menggadaikan sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi MUHAMAD PRADANA RAMANDA PUTRA selaku pemilik;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ada saksi yang meringankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 buah kunci sepeda motor Honda vario Nopol S6461 OBX
- 1 lembar Surat keterangan dari leasing No. FIF. 83900/SK/70 2023/Jombang, tanggal 22 Maret 2023;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straf zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkan;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);

Hal 10 dari 26 hal. Putusan Nomor : 198/Pid.B/2023/PN.Jbg.



d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 06.00 WIB di rumah korban Dsn/Ds. Ngogri Rt/Rw. 05/01 Kec. Megaluh Kab. Jombang;
- Bahwa barang yang telah dijual oleh Terdakwa berupa 1 unit kendaraan sepeda motor merk Honda vario Nopol S-6461-OBX warna hitam, tahun 2022, Noka : MH1KF0111NK081224 Nosin : KF01E1081029, sedangkan orang yang Terdakwa maksud telah melakukan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi MUHAMAD PRADANA RAMANDA PUTRA adalah pemilik dari 1 unit kendaraan sepeda motor merk Honda vario Nopol S-6461-OBX warna hitam, tahun 2022, Noka : MH1KF0111NK081224 Nosin : KF01E1081029;
- Bahwa tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 07.00 WIB di Terdakwa bilang kepada saksi ITA SULISTIAWATI selaku ibu dari saksi MUHAMAD PRADANA RAMANDA PUTRA "mah sepeda e tak betoe kerjo ya" (mah sepedahnya Terdakwa bawa kerja dulu ya) kemudiansaksi ITA SULISTIAWATI menjawab "ojo suwi suwi lo soale arep di gawe DANA kerjo" (jangan lama lama Lo soalnya mau di pakek DANA kerja" kemudian Terdakwa

Hal 11 dari 26 hal. Putusan Nomor : 198/Pid.B/2023/PN.Jbg.



menjawab “ nggeh mah mek diluk tok kog pasti engko sore balik” (iya mah Cuma sebentar doing ko nanti sore kembali. Setelah itu Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor tersebut;

- Bahwa dari awal maksud Terdakwa hendak mengadaikan sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa terdesak dengan keuangan Terdakwa lalu berpura-pura meminjam motor tersebut untuk berkerja;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada orang Mojokerto melalui orang yang bernama atau biasa di panggil SAN dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 8.000.000,00(delapan juta rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai motor tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi sehari hari serta membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa ketika menggadaikan sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi MUHAMAD PRADANA RAMANDA PUTRA selaku pemilik;
- Bahwa setelah beberapa hari motor milik saksi MUHAMAMMAD PRADANA RAMANDA PUTRA belum juga di kembalikan oleh Terdakwa dan saksi MUHAMAMMAD PRADANA RAMANDA PUTRA berusaha menghubungi akan tetapi sulit dan tidak di hiraukan oleh Terdakwa kemudian pada saat Terdakwa datang kerumah dan Saksi MUHAMAMMAD PRADANA RAMANDA PUTRA menanyakan kendaraan Saksi MUHAMAMMAD PRADANA RAMANDA PUTRA kepada Terdakwa tidak dijawab lalu saksi MUHAMAMMAD PRADANA RAMANDA PUTRA melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Hal 12 dari 26 hal. Putusan Nomor : 198/Pid.B/2023/PN.Jbg.



Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straff zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- e. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- f. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- g. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- h. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu sebagai berikut :

PERTAMA

Melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Hal 13 dari 26 hal. Putusan Nomor : 198/Pid.B/2023/PN.Jbg.



Melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga memberikan kebebasan bagi Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan yang berbentuk alternatif terdakwa telah melanggar yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **IBNU SUSILO Bin SUTARKO** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang siapa**" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Hal 14 dari 26 hal. Putusan Nomor : 198/Pid.B/2023/PN.Jbg.



Ad. 2. **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur kesalahan disini berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah “dengan maksud” yang juga tersimpulkan dari tindakannya yang berupa menggerakkan. Penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan diawal rumusan berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum disini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat. Karena unsur melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka menjadi wajib dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat melawan hukum adalah sejak awal telah terkandung maksud dari orang atau pelaku yang melakukan tindakan ini untuk mendapat keuntungan secara tidak sah, apabila memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **IBNU SUSILO Bin SUTARKO** pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 07.00 WIB di Terdakwa bilang kepada saksi ITA SULISTIAWATI selaku ibu dari saksi MUHAMAD PRADANA RAMANDA PUTRA “mah sepeda e tak betoe kerjo ya” (mah sepedahnya Terdakwa bawa kerja dulu ya) kemudian saksi ITA SULISTIAWATI menjawab “ ojo suwi suwi lo soale arep di gawe DANA kerjo’ (jangan lama lama Lo soalnya mau di pakek DANA kerja” kemudian Terdakwa menjawab “ nggeh mah mek diluk tok kog pasti engko sore balik” (iya mah Cuma sebentar doing ko nanti sore kembali. Setelah itu Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor tersebut;

Hal 15 dari 26 hal. Putusan Nomor : 198/Pid.B/2023/PN.Jbg.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMAD PRADANA RAMANDA PUTRA yang dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan saksi MUHAMAD PRADANA RAMANDA PUTRA adalah pemilik dari 1 unit kendaraan se-peda motor merk Honda vario Nopol S-6461-OBX warna hitam, tahun 2022, Noka : MH1KF0111NK081224 Nosin : KF01E1081029;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ITA SULISTIAWATI yang dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan penipuan atau penggelapan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa IBNU SUSILO bin SUTARKO meminjam 1 unit kendaraan sepeda motor merk Honda vario Nopol S-6461-OBX warna hitam, tahun 2022, Noka : MH1KF0111NK081224 Nosin : KF01E1081029 tersebut kepada saksi ITA SULISTIAWATI untuk di pergunakan bekerja di Mojokerto tidak lama hanya beberapa hari saja kemudian motor tersebut di bawa oleh Terdakwa akan tetapi setelah di bawa saksi ITA SULISTIAWATI berusaha menghubungi Terdakwa agar sepeda motor tersebut di kebalikan namun hingga saat ini 1 unit kendaraan sepeda motor merk Honda vario Nopol S-6461-OBX warna hitam, tahun 2022, Noka : MH1KF0111NK081224 Nosin : KF01E1081029 tersebut belum juga di kembalikan dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut di gadaikan kepada seorang di Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan sejak awal maksud Terdakwa hendak mengadaikan sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa terdesak dengan keuangan Terdakwa lalu berpura-pura meminjam motor tersebut untuk berkerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada orang Mojokerto melalui orang yang bernama atau biasa di panggil SAN dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 8.000.000,00(delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut di atas, tidak dapat disangkal lagi, telah terbukti adanya motif yang ada pada diri terdakwa untuk *"tujuan menguntungkan diri sendiri"* dan perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah *"tanpa hak"* dan *"bertentangan dengan hak orang lain"*, dalam hal ini adalah saksi MUHAMAD PRADANA RAMANDA PUTRA;

Hal 16 dari 26 hal. Putusan Nomor : 198/Pid.B/2023/PN.Jbg.



Menimbang, bahwa dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum”** pada unsur ke – 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Ad. 3. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;**

Menimbang, bahwa yang dikatakan memakai nama palsu atau martabat palsu atau keadaan (pribadi) palsu, apabila si petindak itu bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan atau pangkat tertentu yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan;

Menimbang, bahwa perbedaan antara tipu muslihat (listige kuntsgrepen) dengan rangkaian kebohongan (zamenweefsel van verdichtfels) yaitu tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan;

Menimbang, bahwa tipu muslihat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si pelaku, karena dengan tergerak hatinya atau terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain (korban) berbuat menyerahkan benda yang dimaksud;

Menimbang, dari perkataan listige kuntsgrepen atau tipu muslihat maka perbuatan yang bersifat menipu itu harus lebih dari satu, dimana biasanya yang



satu berhubungan dengan yang lain. Akan tetapi dalam praktik bisa terjadi dengan satu perbuatan saja yang biasanya diikuti dengan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan menunjukkan bahwa kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu (seolah-olah benar adanya) bagi korban lebih dari satu. Karena merupakan rangkaian, maka kata bohong yang satu dengan bohong yang lain mempunyai satu hubungan atau kaitannya, dimana yang satu menimbulkan kesan membenarkan atau mengucapkan yang lain. Jadi rangkaian kebohongan mempunyai unsur : (1) berupa perkataan yang isinya tidak benar, (2) lebih dari satu bohong, dan (3) bohong yang satu menguatkan bohong yang lain. Ketidakbenaran yang terdapat pada tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan harus telah ada pada saat melakukan tipu muslihat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada 3 (tiga) alternative cara menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang sehingga apabila salah satu diantara alternative tersebut telah terpenuhi maka unsur ini pun telah dianggap terbukti, sehingga dalam perkara ini sesuai dengan fakta persidangan maka akan dibuktikan bahwa cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang adalah dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa dan barang bukti, telah terungkap bahwa terdakwa IBNU SUSILO Bin SUTARKO pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 07.00 WIB di Terdakwa bilang kepada saksi ITA SULISTIAWATI selaku ibu dari saksi MUHAMAD PRADANA RAMANDA PUTRA "mah sepeda e tak betoe kerjo ya" (mah sepedahnya Terdakwa bawa kerja dulu ya) kemudian saksi ITA SULISTIAWATI menjawab " ojo suwi suwi lo soale arep di gawe DANA kerjo' (jangan lama lama Lo soalnya mau di pakek DANA kerja" kemudian Terdakwa menjawab " nggeh mah mek diluk tok kog pasti engko sore balik" (iya mah Cuma sebentar doing ko nanti sore kembali. Setelah itu Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan sejak awal maksud Terdakwa hendak mengadaikan sepeda motor tersebut



dikarenakan Terdakwa terdesak dengan keuangan Terdakwa lalu berpura-pura meminjam motor tersebut untuk berkerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada orang Mojokerto melalui orang yang bernama atau biasa di panggil SAN dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 8.000.000,00(delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa perkataan terdakwa IBNU SUSILO Bin SUTARKO yang telah memberitahu pada saksi ITA SULISTIAWATI bahwa terdakwa IBNU SUSILO Bin SUTARKO meminjam 1 unit kendaraan sepeda motor merk Honda vario Nopol S-6461-OBX warna hitam, tahun 2022 , Noka : MH1KF0111NK081224 Nosin : KF01E1081029 tersebut kepada saksi ITA SULISTIAWATI untuk di pergunakan bekerja di mojokerto tidak lama hanya beberapa hari saja adalah merupakan kebohongan belaka, karena Maksud Terdakwa dengan perkataan – perkataan bohong tersebut supaya saksi ITA SULISTIAWATI meminjamkan 1 unit kendaraan sepeda motor merk Honda vario Nopol S-6461-OBX warna hitam, tahun 2022 , Noka : MH1KF0111NK081224 Nosin : KF01E1081029 tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ITA SULISTIAWATI yang telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan pada hari selasa tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa IBNU SUSILO bin SUTARKO meminjam 1 unit kendaraan sepeda motor merk Honda vario Nopol S-6461-OBX warna hitam, tahun 2022 , Noka : MH1KF0111NK081224 Nosin : KF01E1081029 tersebut kepada saksi ITA SULISTIAWATI untuk di pergunakan bekerja di mojokerto tidak lama hanya beberapa hari saja adalah merupakan kebohongan belaka yang bertujuan agar Saksi ITA SULISTIAWATI percaya kepada Terdakwa bahwa Terdakwa benar-benar meminjam 1 unit kendaraan sepeda motor merk Honda vario Nopol S-6461-OBX warna hitam, tahun 2022 , Noka : MH1KF0111NK081224 Nosin : KF01E1081029 tersebut kepada saksi ITA SULISTIAWATI untuk digunakan bekerja di mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ITA SULISTIAWATI yang telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan pada hari selasa tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa IBNU SUSILO bin SUTARKO meminjam 1 unit kendaraan sepeda motor merk Honda vario Nopol S-6461-OBX warna hitam, tahun 2022 , Noka : MH1KF0111NK081224 Nosin : KF01E1081029 tersebut kepada saksi ITA SULISTIAWATI untuk di pergunakan

Hal 19 dari 26 hal. Putusan Nomor : 198/Pid.B/2023/PN.Jbg.



bekerja di Mojokerto tidak lama hanya beberapa hari saja adalah merupakan kebohongan belaka yang bertujuan menggerakkan saksi ITA SULISTIAWATI untuk menyerahkan 1 unit kendaraan sepeda motor merk Honda vario Nopol S-6461-OBX warna hitam, tahun 2022, Noka : MH1KF0111NK081224 Nosin : KF01E1081029 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ITA SULISTIAWATI yang telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa IBNU SUSILO bin SUTARKO meminjam 1 unit kendaraan sepeda motor merk Honda vario Nopol S-6461-OBX warna hitam, tahun 2022, Noka : MH1KF0111NK081224 Nosin : KF01E1081029 tersebut kepada saksi ITA SULISTIAWATI untuk di gunakan bekerja di Mojokerto tidak lama hanya beberapa hari saja adalah merupakan kebohongan belaka sebab sejak awal maksud Terdakwa hendak mengadaikan sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa terdesak dengan keuangan Terdakwa lalu berpura-pura meminjam motor tersebut untuk berkerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ITA SULISTIAWATI yang telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa IBNU SUSILO bin SUTARKO meminjam 1 unit kendaraan sepeda motor merk Honda vario Nopol S-6461-OBX warna hitam, tahun 2022, Noka : MH1KF0111NK081224 Nosin : KF01E1081029 tersebut kepada saksi ITA SULISTIAWATI untuk di gunakan bekerja di Mojokerto tidak lama hanya beberapa hari saja adalah merupakan kebohongan belaka karena ternyata Terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada orang Mojokerto melalui orang yang bernama atau biasa di panggil SAN dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 8.000.000,00(delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ITA SULISTIAWATI yang dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan penipuan atau penggelapan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa IBNU SUSILO bin SUTARKO meminjam 1 unit kendaraan sepeda motor merk Honda vario Nopol S-6461-OBX warna hitam, tahun 2022, Noka : MH1KF0111NK081224 Nosin : KF01E1081029 tersebut kepada saksi ITA SULISTIAWATI untuk di gunakan bekerja di Mojokerto tidak lama hanya beberapa hari saja kemudian motor tersebut di bawa oleh Terdakwa akan tetapi setelah di bawa saksi ITA SULISTIAWATI berusaha menghubungi Terdakwa agar sepeda motor tersebut di kembalikan namun hingga saat ini 1



unit kendaraan sepeda motor merk Honda vario Nopol S-6461-OBX warna hitam, tahun 2022, Noka : MH1KF0111NK081224 Nosin : KF01E1081029 tersebut belum juga di kembalikan dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut di gadaikan kepada seorang di Mojokerto;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga *"dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong"* telah terpenuhi;

Ad. 4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan (bewegen) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Disini tiada "permintaan dengan tekanan" kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa pengertian "menyerahkan suatu barang" selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahan secara tidak langsung, misalnya sipelaku diwakili oleh seseorang untuk menerima dari si korban atau yang mewakilinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda atau barang ini adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya-tidaknya bagi pemiliknya. Sehubungan dengan uraian unsur yang dipertimbangkan diatas maka pada saat barang itu diberikan pada si pelaku, maka delik ini sudah sempurna terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang ada, terungkap fakta bahwa tergeraknya saksi ITA SULISTIAWATI untuk memberikan 1 unit kendaraan sepeda motor merk Honda vario Nopol S-6461-OBX warna hitam, tahun 2022, Noka : MH1KF0111NK081224 Nosin : KF01E1081029 adalah karena Terdakwa IBNU SUSILO bin SUTARKO seolah-olah benar-benar meminjam 1 unit kendaraan sepeda motor merk Honda vario Nopol S-6461-OBX warna hitam, tahun 2022, Noka : MH1KF0111NK081224 Nosin : KF01E1081029 untuk di pergunakan bekerja di Mojokerto;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMAD PRADANA RAMANDA PUTRA yang dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan saksi MUHAMAD PRADANA RAMANDA PUTRA adalah pemilik dari 1 unit kendaraan sepeda motor merk Honda vario Nopol S-6461-OBX warna hitam, tahun 2022, Noka : MH1KF0111NK081224 Nosin : KF01E1081029;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ITA SULISTIAWATI yang dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan penipuan atau penggelapan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa IBNU SUSILO bin SUTARKO meminjam 1 unit kendaraan sepeda motor merk Honda vario Nopol S-6461-OBX warna hitam, tahun 2022, Noka : MH1KF0111NK081224 Nosin : KF01E1081029 tersebut kepada saksi ITA SULISTIAWATI untuk di pergunakan bekerja di Mojokerto tidak lama hanya beberapa hari saja kemudian motor tersebut di bawa oleh Terdakwa akan tetapi setelah di bawa saksi ITA SULISTIAWATI berusaha menghubungi Terdakwa agar sepeda motor tersebut di kebalikan namun hingga saat ini 1 unit kendaraan sepeda motor merk Honda vario Nopol S-6461-OBX warna hitam, tahun 2022, Noka : MH1KF0111NK081224 Nosin : KF01E1081029 tersebut belum juga di kembalikan dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut di gadaikan kepada seorang di Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan sejak awal maksud Terdakwa hendak mengadaikan sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa terdesak dengan keuangan Terdakwa lalu berpura-pura meminjam motor tersebut untuk berkerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada orang Mojokerto melalui orang yang bernama atau biasa di panggil SAN dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 8.000.000,00(delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi MUHAMAD PRADANA RAMANDA PUTRA dengan cara Terdakwa bilang kepada saksi ITA SULISTIAWATI selaku ibu dari saksi MUHAMAD PRADANA RAMANDA PUTRA untuk meminjam 1 unit kendaraan sepeda motor merk Honda vario Nopol S-6461-OBX warna hitam, tahun 2022, Noka : MH1KF0111NK081224 Nosin : KF01E1081029 dengan cara pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 07.00 WIB di Terdakwa bilang kepada saksi ITA SULISTIAWATI selaku ibu dari saksi MUHAMAD PRADANA RAMANDA

Hal 22 dari 26 hal. Putusan Nomor : 198/Pid.B/2023/PN.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA "mah sepeda e tak betoe kerjo ya" (mah sepedahnya Terdakwa bawa kerja dulu ya) kemudian saksi ITA SULISTIAWATI menjawab " ojo suwi suwi lo soale arep di gawe DANA kerjo' (jangan lama lama Lo soalnya mau di pakek DANA kerja" kemudian Terdakwa menjawab " nggeh mah mek diluk tok kog pasti engko sore balik" (iya mah Cuma sebentar doing ko nanti sore kembali. Setelah itu Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ITA SULISTIAWATI yang dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan setelah 1 unit kendaraan sepeda motor merk Honda vario Nopol S-6461-OBX warna hitam, tahun 2022 , Noka : MH1KF0111NK081224 Nosin : KF01E1081029 dibawa Terdakwa kemudian saksi ITA SULISTIAWATI berusaha menghubungi Terdakwa agar sepeda motor tersebut di kebalikan namun hingga saat ini 1 unit kendaraan sepeda motor merk Honda vario Nopol S-6461-OBX warna hitam, tahun 2022 , Noka : MH1KF0111NK081224 Nosin : KF01E1081029 tersebut belum juga di kembalikan dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut di gadaikan kepada seorang di Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut di atas maka semuanya unsur dari yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Alternatif ke 1 (satu) telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Hal 23 dari 26 hal. Putusan Nomor : 198/Pid.B/2023/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 buah kunci sepeda motor Honda vario Nopol S6461 OBX;

Hal 24 dari 26 hal. Putusan Nomor : 198/Pid.B/2023/PN.Jbg.



- 1 lembar Surat keterangan dari leasing No. FIF. 83900/SK/70 2023/Jombang, tanggal 22 Maret 2023, akan dipertimbangkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Pihak Saksi MUHAMAD PRADANA RAMANDA PUTRA sebesar Rp.13.000.000,00 (Tiga belas juta rupiah);
- 1 unit sepeda motor Honda Vario No.Pol S 6461 OBS Sepeda motor milik Saksi MUHAMAD PRADANA RAMANDA PUTRA tidak kembali;

Kedadaan- keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan , menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan Mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Majelis Hakim juga perlu untuk mempertimbangkan keadilan untuk terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IBNU SUSILO Bin SUTARKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan“;

Hal 25 dari 26 hal. Putusan Nomor : 198/Pid.B/2023/PN.Jbg.



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IBNU SUSILO bin SUTARKO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah kunci sepeda motor Honda vario Nopol S6461 OBX;
 - 1 lembar Surat keterangan dari leasing No. FIF. 83900/SK/70/2023/ Jombang, tanggal 22 Maret 2023;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD PRADANA RAMANDA PUTRA;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 oleh kami, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, BAGUS SUMANJAYA, S.H., SUDIRMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Drs. GATUT PRAKOSA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum SUPRIYANTO, S.H., dan Terdakwa;

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

SUDIRMAN, S.H.,

Panitera Pengganti

Drs. GATUT PRAKOSA

Hal 26 dari 26 hal. Putusan Nomor : 198/Pid.B/2023/PN.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 27 dari 26 hal. Putusan Nomor : 198/Pid.B/2023/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27